



PUTUSAN

Nomor 158/Pid. B/2014/PN. RUT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara
Terdakwa:

Nama Lengkap	:	FENDELINUS PARMAN alias FENDI.
Tempat lahir	:	Lalong.
Umur/ tanggal lahir	:	36 tahun/ 1 Januari 1978.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Kampung Lalong, RT 001 RW 001, Desa Lalong, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai;
Agama	:	Katholik.
Pekerjaan	:	Petani.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Ruteng berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 14 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 3 Desember 2014;
- 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Nopember 2014 sampai dengan 13 Desember 2014;
- 3 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 25 Nopember 2014
sampai dengan tanggal 24 Desember 2014;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **DURMAN PAULUS, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Nopember 2014 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 1 Desember 2014 di bawah register
Nomor 57/KS/PID/2014/PN. Rut.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Nomor : 158/Pid. B/2014/PN. Rut.

*Hal. 1 dari
16 hal.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 158/ Pen. Pid/ 2014/ PN.RUT tanggal 25 Nopember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 158/Pen.Pid/2014/PN.RUT tanggal 25 Nopember 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **FENDELINUS PARMAN alias FENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FENDELINUS PARMAN alias FENDI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara potong masa tahanan;
- 3 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sehingga memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa dengan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa FENDELINUS PARMAN alias FENDI** pada hari Minggu, Tanggal 09 November 2014 sekitar Pukul 14.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan November

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014, setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Rumah Gendang Kampung Lalong, Desa Lalong, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban KANISIUS JEMAI, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya, pada Hari Minggu, Tanggal 09 November 2014 sekitar Pukul 11.30, saksi korban KANISIUS JEMAI dan anaknya saudara WIHELMUS TANGI pergi Ke Rumah Gendang Kampung Lalong, Desa Lalong, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, untuk menghadiri undangan dari Tua Adat Desa Lalong, saudara ALFENSIUS NAMPAR guna menyelesaikan persoalan pembongkaran Pagar milik saksi LASARUS PANGA oleh saksi korban. Pada saat tiba di rumah Gendang Lalong, saksi korban melihat sudah berkumpul di situ, saksi HIRONIMUS NURDIN, saksi KOSMAS JERAMA , saksi LASARUS PANGA, saksi ALFENSIUS NAMPAR, saksi PIUS PAS, saksi PIUS PAS dan Terdakwa FENDELINUS PARMAN alias FENDI, setelah saksi korban dipersilahkan duduk, saksi ALFENSIUS NAMPAR, langsung bertanya, "*Kraeng KANISIUS JEMAI agu Kraeng LASARUS PANGA, Ceing ata kebut patok de Tua?*", yang artinya *Saudara KANISIUS JEMAI dan Saudara LASARUS PANGA, Siapa yang mencabut pilar adat?*, kemudian saksi korban menjawab "*Aku Ite, Ngasang KANISIUS JEMAI*" yang artinya "*Saya Pak, Nama KANISIUS JEMAI*", kemudian saksi ALFENSIUS NAMPAR bertanya lagi "*Apa comong tara kebut patok de tua?*", yang artinya "*Apa alasannya saudara mencabut pilar adat tersebut?*", dan saksi korban menjawab, "*Le Cumpeng*" artinya "karena emosi". Setelah mendengar jawaban tersebut, saksi ALFENSIUS NAMPAR bersama tua adat lainnya berunding dan memutuskan memberikan sanksi adat kepada saksi korban KANISIUS JEMAI karena tidak menghargai tua adat berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor babi, namun Keputusan Tua Adat Lalong untuk memberikan sanksi adat kepada saksi korban tidak diterima oleh saudara KANISIUS JEMAI. Saksi Korban mengatakan kepada para tua adat "*Aku toe manga bora, aku toe tiba denda hitu*" yang artinya "*Saya tidak mempunyai*

Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN.Rut.

Hal. 3 dari

16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta kekayaan jadi saya tidak sanggup membayar denda adat itu”, setelah mendengar jawaban Saksi Korban tersebut, saksi ALFENSIUS NAMPAR, bertanya lagi kepada saksi Korban “*Kraeng KANISIUS JEMAI, ite kop ko toe kop urus de tua?*” yang artinya “*Saudara KANISIUS JEMAI, saudara terima atau tidak terima dengan keputusan para tua adat?*”, atas pertanyaan saksi ALFENSIUS NAMPAR tersebut saksi korban menjawab “*Toe Kop*” yang artinya “*saya tidak terima*”, mendengar jawaban saksi korban seperti itu Terdakwa FENDELINUS PARMAN alias FENDI menjadi tersinggung dan emosi dan langsung bangun dari tempat duduknya dan langsung memukul ke arah wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, yang mengakibatkan hidung saksi korban berdarah dan bengkak, sebagaimana yang diterangkan dalam visum et repertum Nomor :001.7/89/XI/2014, tanggal 17 November 2014 yang dibuat oleh dr. Sia Elisabeth L., Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan, telah diperiksa seorang korban Laki-laki atas nama KANISIUS JEMAI, umur 55 tahun, diperiksa dalam keadaan sadar pada korban ditemukan; tampak luka lecet pada bibir atas bagian dalam tepat setengah centimeter ke kiri dimulai dari garis tengah tubuh dan ke bawah setengah centimeter; tampak pendarahan dari lubang hidung kanan; bengkak pada jembatan hidung; teraba remuk pada daerah persambungan tulang keras hidung dan tulang rawan hidung yang diduga akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa FENDELINUS PARMAN alias FENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **Saksi KANISIUS JEMAI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus pemukulan yang menimpa saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kasus pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Nopember 2014 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah gendang Lalong, Kampung Lalong, Desa Lalong, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pada waktu itu saksi dipanggil oleh tua adat gendang Lalong untuk membicarakan masalah pencabutan pagar yang dilakukan oleh saksi dan atas pencabutan tersebut saksi disuruh membayar denda adat sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dengan seekor babi dan atas denda adat tersebut saksi menyatakan tidak sanggup untuk membayarnya,
- Bahwa oleh karena saksi menyatakan tidak sanggup untuk membayar, tiba-tiba Terdakwa yang saat itu duduk di samping saksi langsung melayang pukulan dengan menggunakan tangan kanan keadaan terkepal di bagian mulut saksi, lalu saksi berdiri namun Terdakwa memukul lagi di wajah saksi dengan menggunakan tangan terkepal;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, dari hidung saksi mengeluarkan darah yang banyak, lalu saksi keluar dari rumah gendang Lalong untuk pulang ke rumah dan langsung pergi melakukan pemeriksaan ke dokter;
- Bahwa pada waktu dipukul oleh Terdakwa, banyak orang yang melihat karena pada waktu itu banyak orang yang berkumpul di rumah gendang Lalong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi tidak dapat melakukan aktifitas beberapa hari dan dilakukan rawat jalan;
- Bahwa sampai dengan sekarang belum ada dari pihak Terdakwa yang berinisiatif meminta maaf;

Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN.Rut.

**Hal. 5 dari
16 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu tidak memukul dengan menggunakan tangan terkepal tetapi tangan terbuka dan atas pendapat Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

2 **Saksi HIRONIMUS NURDIN.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus pemukulan yang menimpa saksi Kanisius Jemahi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kasus pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Nopember 2014 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah gendang Lalong, Kampung Lalong, Desa Lalong, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pada waktu itu saksi dengan warga yang lain termasuk saksi Kanisius Jemahi berkumpul di rumah adat gendang Lalong untuk membicarakan masalah pencabutan pagar yang dilakukan oleh saksi Kanisius Jemahi terhadap pagar saksi Lasarus Panga dan atas pencabutan tersebut saksi Kanisius Jemahi disuruh membayar denda adat sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dengan seekor babi dan atas denda adat tersebut saksi Kanisius Jemahi menyatakan tidak sanggup untuk membayarnya;
- Bahwa oleh karena saksi Kanisius Jemahi menyatakan tidak sanggup untuk membayar, tiba-tiba Terdakwa yang saat itu duduk di samping saksi Kanisius Jemahi langsung melayang pukulan dengan menggunakan tangan kanan terbuka di bagian mulut saksi Kanisius Jemahi, lalu saksi Kanisius Jemahi berdiri namun Terdakwa memukul lagi di wajah saksi Kanisius Jemahi dengan menggunakan tangan terbuka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu itu saksi sempat melihat ada darah yang keluar dari wajah saksi Kanisius Jemahi namun tidak mengetahui darah mulut atau hidung;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, saksi Kanisius Jemahi langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Kanisius Jemahi karena mengeluarkan kata “tua adat Lalong tidak pantas untuk menyelesaikan masalah cabut pagar”, makanya dipukul oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3 **Saksi LASARUS PANGA.** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus pemukulan yang menimpa saksi Kanisius Jemahi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kasus pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Nopember 2014 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah gendang Lalong, Kampung Lalong, Desa Lalong, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pada waktu itu saksi dengan warga yang lain termasuk saksi Kanisius Jemahi, saksi Hironimus Nurdin dan saksi Alfensius Nampar berkumpul di rumah adat gendang Lalong untuk membicarakan masalah pencabutan pagar yang dilakukan oleh saksi Kanisius Jemahi terhadap pagar milik saksi dan atas pencabutan tersebut saksi Kanisius Jemahi disuruh membayar denda adat sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dengan seekor babi dan atas denda adat tersebut saksi Kanisius Jemahi menyatakan tidak sanggup untuk membayarnya;
- Bahwa oleh karena saksi Kanisius Jemahi menyatakan tidak sanggup untuk membayar, tiba-tiba Terdakwa yang saat itu duduk di samping saksi Kanisius Jemahi langsung melayang pukulan dengan menggunakan tangan kanan terbuka di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian mulut saksi Kanisius Jemahi, lalu saksi Kanisius Jemahi berdiri namun Terdakwa memukul lagi di wajah saksi Kanisius Jemahi dengan menggunakan tangan terbuka;

- Bahwa pada waktu itu saksi sempat melihat ada darah yang keluar dari wajah saksi Kanisius Jemahi namun tidak mengetahui darah mulut atau hidung;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, saksi Kanisius Jemahi langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Kanisius Jemahi karena mengeluarkan kata “tua adat Lalong tidak pantas untuk menyelesaikan masalah cabut pagar”, makanya dipukul oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4 **Saksi ALFENSIUS NAMPAR.** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus pemukulan yang menimpa saksi Kanisius Jemahi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kasus pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Nopember 2014 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah gendang Lalong, Kampung Lalong, Desa Lalong, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pada waktu itu saksi dengan warga yang lain termasuk saksi Kanisius Jemahi, dan saksi Hironimus Nurdin berkumpul di rumah adat gendang Lalong untuk membicarakan masalah pencabutan pagar yang dilakukan oleh saksi Kanisius Jemahi terhadap pagar milik saksi Lasarus Panga dan atas pencabutan tersebut saksi Kanisius Jemahi disuruh membayar denda adat sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dengan seekor babi dan atas denda adat tersebut saksi Kanisius Jemahi menyatakan tidak sanggup untuk membayarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena saksi Kanisius Jemahi menyatakan tidak sanggup untuk membayar, tiba-tiba Terdakwa yang saat itu duduk di samping saksi Kanisius Jemahi langsung melayang pukulan dengan menggunakan tangan kanan terbuka di bagian mulut saksi Kanisius Jemahi, lalu saksi Kanisius Jemahi berdiri namun Terdakwa memukul lagi di wajah saksi Kanisius Jemahi dengan menggunakan tangan terbuka;
- Bahwa pada waktu itu saksi sempat melihat ada darah yang keluar dari wajah saksi Kanisius Jemahi namun tidak mengetahui darah mulut atau hidung;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, saksi Kanisius Jemahi langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Kanisius Jemahi karena mengeluarkan kata “tua adat Lalong tidak pantas untuk menyelesaikan masalah cabut pagar”, makanya dipukul oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah memukul saksi Kanisius Jemahi;
- Bahwa kasus pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Nopember 2014 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah gendang Lalong, Kampung Lalong, Desa Lalong, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dengan warga yang lain termasuk saksi Kanisius Jemahi, saksi Lasarus Panga dan saksi Hironimus Nurdin berkumpul di rumah adat gendang Lalong untuk membicarakan masalah pencabutan pagar yang dilakukan oleh saksi Kanisius Jemahi terhadap pagar milik saksi Lasarus Panga dan atas pencabutan tersebut saksi Kanisius Jemahi dikenai denda adat yaitu membayar denda adat sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dengan

Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN.Rut.

**Hal. 9 dari
16 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seekor babi dan atas denda adat tersebut saksi Kanisius Jemahi menyatakan tidak sanggup untuk membayarnya sambil mengeluarkan kata “tua adat Lalong tidak pantas untuk menyelesaikan masalah cabut pagar”;

- Bahwa oleh karena saksi Kanisius Jemahi mengeluarkan kata-kata seperti itu Terdakwa menjadi emosi dan langsung melayang pukulan dengan menggunakan tangan kanan terbuka di bagian mulut saksi Kanisius Jemahi, lalu saksi Kanisius Jemahi berdiri kemudian Terdakwa memukul lagi di wajah saksi Kanisius Jemahi dengan menggunakan tangan terbuka;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak melihat ada darah yang keluar dari mulut atau hidung saksi Kanisius Jemahi;
- Bahwa yang menjadi tua adat kampung Lalong adalah bapak Terdakwa yang bernama Kosmas Jemaha;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah telah memukul saksi Kanisius Jemahi dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *A de Charge* (meringankan) meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor 001.7/89/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014, dengan kesimpulan tampak luka lecet pada bibir atas bagian dalam rapat setengah centi meter ke kiri di mulai dari garis tengah tubuh ke bawah, tampak pendarahan dari lubang hidung bengkak pada jembatan hidung, teraba remuk pada daerah persambungan tulang keras hidung dan tulang rawan hidung, yang diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 9 Nopember 2014 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah gendang Lalong, Kampung Lalong, Desa Lalong, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai, Terdakwa dengan warga yang lain termasuk saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanisius Jemahi, saksi Lasarus Panga dan saksi Hironimus Nurdin berkumpul di rumah adat gendang Lalong untuk membicarakan masalah pencabutan pagar yang dilakukan oleh saksi Kanisius Jemahi terhadap pagar milik saksi Lasarus Panga dan atas pencabutan tersebut saksi Kanisius Jemahi dikenai denda adat yaitu membayar denda adat sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dengan seekor babi dan atas denda adat tersebut saksi Kanisius Jemahi menyatakan tidak sanggup untuk membayarnya sambil mengeluarkan kata “tua adat Lalong tidak pantas untuk menyelesaikan masalah cabut pagar”;

- Bahwa oleh karena saksi Kanisius Jemahi mengeluarkan kata-kata “tua adat Lalong tidak pantas untuk menyelesaikan masalah cabut pagar” maka Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul saksi Kanisius Jemahi dengan menggunakan tangan kanan terbuka di bagian mulut saksi Kanisius Jemahi, lalu saksi Kanisius Jemahi berdiri kemudian Terdakwa memukul lagi di wajah saksi Kanisius Jemahi dengan menggunakan tangan terbuka;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, dari hidung saksi Kanisius Jemahi mengeluarkan darah yang banyak dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Kanisius Jemahi mengalami luka lecet pada bibir atas bagian dalam dan pendarahan dari lubang hidung bengkok sebagaimana hasil visum et repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang Siapa;
- 2 Unsur melakukan penganiayaan;

Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN.Rut.

**Hal. 11
dari 16 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa **FENDELINUS PARMAN alias FENDI**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau merusak kesehatan, misalnya memukul, mencubit, mengiris, memotong atau merusakkan dengan pisau dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 9 Nopember 2014 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah gendang Lalong, Kampung Lalong, Desa Lalong, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai, Terdakwa dengan warga yang lain termasuk saksi Kanisius Jemahi, saksi Lasarus Panga dan saksi Hironimus Nurdin berkumpul di rumah adat gendang Lalong untuk membicarakan masalah pencabutan pagar yang dilakukan oleh saksi Kanisius Jemahi terhadap pagar milik saksi Lasarus Panga dan atas pencabutan tersebut saksi Kanisius Jemahi dikenai denda adat yaitu membayar denda adat sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dengan seekor babi dan atas denda adat tersebut saksi Kanisius Jemahi menyatakan tidak sanggup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayarnya sambil mengeluarkan kata “tua adat Lalong tidak pantas untuk menyelesaikan masalah cabut pagar”;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Kanisius Jemahi mengeluarkan kata-kata “tua adat Lalong tidak pantas untuk menyelesaikan masalah cabut pagar” maka Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul saksi Kanisius Jemahi dengan menggunakan tangan kanan terbuka di bagian mulut saksi Kanisius Jemahi, lalu saksi Kanisius Jemahi berdiri kemudian Terdakwa memukul lagi di wajah saksi Kanisius Jemahi dengan menggunakan tangan terbuka;

Menimbang, bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, dari hidung saksi Kanisius Jemahi mengeluarkan darah yang banyak dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Kanisius Jemahi mengalami luka lecet pada bibir atas bagian dalam dan pendarahan dari lubang hidung bengkok sebagaimana hasil visum et repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pembedaan bukan semata-mata sebagai upaya balas

Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN.Rut.

**Hal. 13
dari 16 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas kerja;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **FENDELINUS PARMAN** alias **FENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- 3 Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahahan;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000.00,- (seribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari: **Rabu** tanggal **10 Desember 2014**, oleh kami: **Y. YUDHA HIMAWAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NASUTION, SH.** dan **AHMAD IHSAN AMRI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan diampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **YULIANUS KOROH, SH.** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Ruteng, dihadiri oleh **SALESIUS GUNTUR, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

NASUTION, SH.

Y. YUDHA HIMAWAN, SH.

TTD

AHMAD IHSAN AMRI, SH.

Panitera,

TTD

Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN.Rut.

Hal. 15
dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANUS KOROH, SH.

Untuk turunan resmi sesuai Asli,
Panitera Pengadilan Negeri Ruteng,

YULIANUS KOROH, SH.
NIP. 1960 0720 198303 1 005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)